BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: bpm.bawaslumaros2018@gmail.com

Maros, 21 Mei 2021

Nomor : 003 /PM.00.02/SN-12/05/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Maros
Di,-

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
   f. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   g. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
   h. Surat Bawaslu Nomor : 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan;
   i. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan; dan.
   j. Surat KPU Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2021.

2. Dalam rangka memaksimalkan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 104 huruf e yang berbunyi "***Bawaslu Kabupaten/Kota Berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih***

Scanned by TapScanner

secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Maka dari itu, Bawaslu Kabupaten Maros menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Tentang Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2021 pada poin 15 yang berbunyi ***"KPU / KIP Kabupaten/ Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa byname"*** dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan pada poin 12 yang berbunyi ***"Memastikan KPU / KIP Kabupaten/ Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa byname"***, maka Bawaslu Kabupaten Maros menghimbau kepada KPU Kabupaten Maros agar mengumumkan berupa byname Daftar Pemilih Berkelanjutan yang telah dilaksanakan pada tanggal ***Dua Puluh*** Bulan ***April*** Tahun ***2021*** di Papan Pengumuman / Website KPU Kabupaten Maros.
2) Berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Maros Nomor : 022/HM.02.00/SN-12/04/2021 terkait Penyampaian hasil Uji Petik Bawaslu Kabupaten Maros tanggal 27 April 2021 agar KPU Kabupaten Maros memastikan hasil Uji Petik Bawaslu Kabupaten Maros sebagai berikut :
   a. pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam DPT Pilkada 2020 sebanyak 18 Orang.
   b. pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPT Pilkada 2020 sebanyak 1 Orang.
3) Bawaslu Kabupaten Maros dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, meminta kepada KPU Kabupaten Maros untuk memberikan Soft Copy data by name Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPb).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BAWASLU KABUPATEN MAROS KETUA

SUFIRMAN,S.IP

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.

Scanned by TapScanner